



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 136 TAHUN 2023

TENTANG

PETA BATAS DESA KARYAMUKTI KECAMATAN LEMAHABANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa di Kabupaten Karawang, telah diselenggarakan penegasan batas Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas Desa perlu disahkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Karyamukti Kecamatan Lemahabang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA KARYAMUKTI KECAMATAN LEMAHABANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah bupati karawang.
4. Kecamatan adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
9. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti gilir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan cilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Penegasan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
12. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
14. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
15. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
16. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Selatan terhadap garis khatulistiwa.

17. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. batas wilayah;
- b. titik koordinat; dan
- c. peta batas Desa.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Karyamukti Kecamatan Lemahabang, sebagai berikut :

- a. batas sebelah Utara : Desa Desa Lemahmukti dan Desa Pulokalapa Kecamatan Lemahabang;
- b. batas sebelah Timur : Desa Pulojaya Kecamatan Kecamatan Lemahabang;
- c. batas sebelah Selatan : Desa Lemahabang Kecamatan Lemahabang; dan
- d. batas sebelah Barat : Desa Lemahabang Kecamatan Lemahabang.

Pasal 4

Batas Wilayah Desa Karyamukti Kecamatan Lemahabang adalah sebagai berikut :

- a. Batas Desa Karyamukti Kecamatan Lemahabang Sebelah Utara:
 1. Dimulai dari simpul Desa Karyamukti, Desa Lemahmukti dan Desa Pulokalapa yang terletak pada TK32.15.19.2001-19.2007-19.2008-000 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 1,230''$ LS dan $107^{\circ} 27' 31,577''$ BT;
 2. Dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri area sawah dengan tanda batas as median *line* jalan Syekh Quro hingga bertemu simpul Desa Karyamukti, Desa Lemahabang dan Desa Lemahmukti yang terletak pada TK 32.15.19.2001-19.2008-19.2010-000 dengan koordinat $6^{\circ} 15' 46,845''$ LS 107° dan $27' 54,584''$ BT;
 3. Dimulai dari simpul Desa Karyamukti, Desa Pulojaya dan Desa Pulokalapa dengan tanda batas area sawah Blok Kamirin yang terletak pada TK32.15.19.2001-19.2008-19.2010-000 dengan koordinat $6^{\circ} 15' 46,845''$ LS 107° dan $27' 54,584''$ BT; dan
 4. Dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri area sawah Blok Kamirin dengan tanda batas as median *line* Saluran Bodeman hingga bertemu simpul Desa Karyamukti, Desa Lemahmukti dan Desa Pulokalapa yang terletak pada TK32.15.19.2001-19.2009- 19.2010-000 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 9,800''$ LS dan $107^{\circ} 28' 18,365''$ BT.

- b. Batas Desa Karyamukti Kecamatan Lemahabang Sebelah Timur:
1. Dimulai dari simpul Desa Karyamukti, Desa Lemahabang dan Desa Pulojaya dengan tanda batas as median *line* Sungai Balong sari yang terletak pada TK 32.15.19.2001-19.2009-19.2010-000 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 28,844''$ LS dan $107^{\circ} 27' 45,391''$ BT;
 2. Dilanjutkan ke arah selatan mengikuti irigasi sekunder, saluran pembuangan sawah dan mengikuti jalan Desa Cipeundeuy hingga bertemu area tanah sawah dusun Srijaya Rt 03 Rw 04 yang terletak pada TK 32.15.19.2001-19.2009-001 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 40,843''$ LS dan $107^{\circ} 28' 17,277''$ BT;
 3. Dilanjutkan ke arah selatan melintasi area dusun Srijaya Rt 03 Rw 04 hingga bertemu area tanah sawah dusun Srijaya Rt 03 Rw 04 yang terletak pada TK 32.15.19.2001-19.2009-002 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 48,819''$ LS dan $107^{\circ} 28' 10,588''$ BT; dan
 4. Dilanjutkan ke arah selatan menyusuri area pematang sawah dengan tanda batas as median *line* saluran irigasi hingga bertemu simpul batas Desa Karyamukti, Desa Pulojaya dan Desa Pulokalapa yang terletak pada TK 32.15.19.2001-19.2007-19.2009-000 pada koordinat $6^{\circ} 16' 9,800''$ LS dan $107^{\circ} 28' 18,365''$ BT.
- c. Batas Desa Karyamukti Kecamatan Lemahabang Sebelah Selatan :
1. Dimulai dari simpul Desa Karyamukti, Desa Lemahabang dan Desa Lemahmukti dengan tanda batas as jalan Tempuran yang terletak pada TK32.15.19.2001-19.2007-19.2008-000 pada koordinat $6^{\circ} 17' 28,844''$ LS dan $107^{\circ} 27' 45,391''$ BT; dan
 2. Dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as jalan Wadas-Tempuran hingga bertemu as Jembatan Sukamaju yang terletak pada TK32.15.19.2001-19.2007-001 pada koordinat $6^{\circ} 16' 52,945''$ LS dan $107^{\circ} 27' 16,849''$ BT.
- d. Batas Desa Karyamukti Kecamatan Lemahabang Sebelah Barat dengan:
1. Dilanjutkan ke arah timur menyusuri saluran sekunder Kali Sukamaju hingga bertemu as Kali Sukamaju yang terletak pada TK 32.15.19.2001-19.2007- 002 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 49,114''$ LS dan $107^{\circ} 27' 27,260''$ BT;
 2. Dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti perkampungan Blok Rt21 hingga bertemu as jalan Wadas-Tempuran yang terletak pada TK 32.15.19.2001-19.2007- 003 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 5,132''$ LS dan $107^{\circ} 27' 17,778''$ BT;
 3. Dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as saluran sekunder hingga bertemu as irigasi sekunder yang terletak pada TK 32.15.19.2001-19.2007-004 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 20,944''$ LS dan $107^{\circ} 27' 24,887''$ BT; dan

4. Dilanjutkan ke arah selatan mengikuti as jalan Wadas-Tempuran dan melintasi jalan Kabupaten dengan tanda batas as saluran sekunder hingga bertemu simpul Desa Karyamukti, Desa Lemahabang dan Desa Pulojaya yang terletak pada TK 32.15.19.2001-19.2007-19.2009-000 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 1,230''$ LS dan $107^{\circ} 27' 31,577''$ BT.

BAB III PETA BATAS DESA

Pasal 5

- (1) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 yang dituangkan dalam bentuk daftar titik kartometrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

Pasal 6

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas Desa yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.


BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **19 Mei 2023**



Diundangkan di Karawang
pada tanggal **19 Mei 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023
NOMOR **136**.

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR 136 TAHUN 2023
 TENTANG PETA BATAS DESA KARYAMUKTI KECAMATAN LEMAHABANG

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA KARYAMUKTI

KODE DESA	NAMA DESA	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.19.2001	KARYAMUKTI	TK 32.15.19.2001-19.2007-001	107° 27' 16,849" BT	6° 16' 52,945" LS	771597,180	9305054,775
		TK 32.15.19.2001-19.2007-002	107° 27' 27,260" BT	6° 16' 49,114" LS	771917,911	9305171,016
		TK 32.15.19.2001-19.2007-003	107° 27' 17,778" BT	6° 17' 5,132" LS	771623,987	9304680,092
		TK 32.15.19.2001-19.2007-004	107° 27' 24,887" BT	6° 17' 20,944" LS	771840,348	9304193,093
		TK 32.15.19.2001-19.2007-19.2008-000	107° 27' 31,577" BT	6° 16' 1,230" LS	772057,569	9306642,086
		TK 32.15.19.2001-19.2007-19.2009-000	107° 27' 45,391" BT	6° 17' 28,844" LS	772469,746	9303947,322
		TK 32.15.19.2001-19.2008-19.2010-000	107° 27' 54,584" BT	6° 15' 46,845" LS	772767,225	9307080,873
		TK 32.15.19.2001-19.2009-001	107° 28' 17,277" BT	6° 16' 40,843" LS	773457,316	9305417,994
		TK 32.15.19.2001-19.2009-002	107° 28' 10,588" BT	6° 16' 48,819" LS	773250,442	9305173,801




BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR 136 TAHUN 2023
 TENTANG PETA BATAS DESA KARYAMUKTI KECAMATAN LEMAHABANG

PETA BATAS DESA KARYAMUKTI



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KARAWANG TAHUN 2023 TENTANG PETA BATAS KARYAMUKTI KECAMATAN LEMAHABANG KABUPATEN KARAWANG

PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.15.19.2001
DESA KARYAMUKTI
 KECAMATAN LEMAHABANG
 KABUPATEN KARAWANG
 PROVINSI JAWA BARAT

U
 SKALA 1 : 13000
 0 50 100 200 300 400 500 Meters

PETA UNJUK LETAK PETA

DIAGRAM LOKAS

Proyeksi: UTM
 Sistem: gsd
 Datum: WGS84

Transformasi Mercator
 Cont: Geografis dan Universal Transverse Mercator
 Bujur: 2013

PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
 Jl. A. Yani No. 1 Karawang
 Email : info@karawangkab.go.id, Telp. 0267-429800 Fax : 0267-411923
 © Copyright 2022. All Rights Reserved.

Diak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
- Batas Negara
- Batas Propinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Geografis		Utm	
	Lintang	Bujur	X	Y
TK.32.15.19.2001-19.2007-001	0° 19' 57.848" S	107° 27' 16.848" BT	721597.180	820509.775
TK.32.15.19.2001-19.2007-002	0° 19' 59.144" S	107° 27' 27.290" BT	721617.014	820517.888
TK.32.15.19.2001-19.2007-003	0° 17' 5.325" S	107° 27' 12.719" BT	721623.587	820486.890
TK.32.15.19.2001-19.2007-004	0° 17' 20.044" S	107° 27' 24.888" BT	721640.348	820478.893
TK.32.15.19.2001-19.2007-005	0° 18' 0.289" S	107° 27' 41.817" BT	721674.503	820466.886
TK.32.15.19.2001-19.2007-006	0° 17' 28.844" S	107° 27' 48.288" BT	721689.740	820464.873
TK.32.15.19.2001-19.2007-007	0° 18' 46.844" S	107° 27' 54.288" BT	721718.275	820460.873
TK.32.15.19.2001-19.2007-008	0° 17' 28.844" S	107° 28' 12.719" BT	721849.516	820464.873
TK.32.15.19.2001-19.2007-009	0° 17' 48.817" S	107° 28' 10.289" BT	721859.442	820472.861

BUPATI KARAWANG,
 CELICIA NURRACHADIANA